



## **LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI**

( PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI )

No. 12/1968

30 Agustus 1968

No. 1/DPRD.GR/1966.

### **DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG**

#### **ROJONG KABUPATEN TABANAN**

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PADJAK REKLAME.**

Pasal 1.

Ketentuan umum

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. Daerah : Daerah Kabupaten Tabanan
- b. Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan atau Pengusaha Lain Jang berdasarkan per-undang2an jang berlaku Mendjalankan hak dan kewajiban selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.
- c. Mengadakan Reklame : setiap usaha untuk memudji atau mehawarkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu atau seseorang jang dilakukan dengan tjara sedemikian rupa, sehingga usaha itu dapat dilihat atau didengar oleh umum.
- d. Papan reklame : setiap alat reklame jang dipasang pada bangunan2, pagar pekarangan, pohon, tiang dan sebagainya

- sedemikian rupa sehingga alat itu terlihat dari djalan umum.
- e. Reklame lajar setiap alat reklame berupa kain atau dari bahan jang dianggap sama dengan itu
  - f. Reklame djalan setiap reklame jang dikelilingkan melulu oleh orang berdjalan kaki.
  - g. Reklame tjahaja setiap alat reklame jang dipasang diluar bangunan dan diadakan dengan mempergunakan sinar buatan
  - h. Reklame kendaraan setiap reklame jang dikelilingkan dengan mempergunakan kendaraan.
  - i. Reklame pilem setiap reklame jang diadakan dengan mempergunakan pilem atau selingan pilem (slede
  - j. Reklame sebaran setiap tulisan atau lukisan jang ditjetak atau distensile diperuntukan buat disebarkan kepada umum, baik setjara tersendiri maupun sebagai sisipan dari warta<sup>2</sup> harian, madjalah<sup>2</sup> atau buku<sup>2</sup>.
  - k. Reklame tempelan setiap tulisan atau lukisan jang ditjetak atau distensil jang diperuntukan buat dilekatkan pada papan reklame, tugu, bangunan<sup>2</sup> atau pagar pekarangan
  - l. Reklame berwudjud semua reklame jang mempergunakan machluk hidup atau benda<sup>2</sup> lain jang serupa
  - m. Djalan umum semua djalan, gang, trotoir lapangan, djembatan jang dilalui atau dikundjungi oleh umum

## Pasal 2.

- (1) Siapapun dilarang dengan tidak seidzin dari Kepala Daerah mengadakan reklame dengan mempergunakan :
- a. papan reklame,
  - b. reklame tjahaja,
  - c. reklame lajar,
  - d. reklame djalan,
  - e. reklame kendaraan,
  - f. reklame pilem,
  - g. reklame sebaran,
  - h. reklame tempelan,
  - i. reklame berwudjud,

j. papan reklame milik Pemerintah Daerah atau lain2 tanda milik Daerah atau benda2 jang berada dibawah pengawasannya.

(2) Larangan jang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. reklame jang diadakan oleh atau untuk keperluan negara atau Daerah Swatantra
- b. pengumuman jang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam per-undang2an jang berlaku.
- c. tulisan atau tanda2 jang dipasang melulu untuk mendjamin keselamatan umum.
- d. tulisan atau tanda2 jang dipasang berkenan dengan pemilihan umum jang diselenggarakan berkenaan dengan per-undang2an jang berlaku.
- e. tulisan tanda2 dan lain sebagainya jang dipasang berkenaan dengan adanja konprensi,
- f. kongres, rapat, pertemanan partai atau organisasi2 usaha2 sosial atau lain se-mata2 tidak mentjari keuntungan dengan batas waktu tertentu ; untuk selebihnja dari djangka waktu jang telah ditetapkan tadi, pemasangan selandjutnja dianggap sebagai pemasangan reklame biasa.
- g. reklame jang dipasang diatas tanah lapang, gedung2, tembok2, pagar2 apasadja, apabila reklame itu diadakan melulu bersangkutan dengan nama persil itu sendiri, nama penghuni dan atau keluarganja jang turut mendiaminja, nama pekerdjaan dan atau perusahaan jang berada ditempat itu, jang dalam hal ini tidak dipakai tjara2 mengadakan reklame tersebut dalam ayat (1) sub. a. s/d I pasal ini.

(3) Reklame jang diadakan tanpa idzin jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atas perintah Kepala Daerah harus dihapuskan dengan biaja memasang atau jang memerintahkan Untuk memasangnya dengan tidak mengurangi hukuman2 jang dapat dikenakan KEPADANJA berdasarkan pasal 13.

### Pasal 3.

- (1) Untuk memperoleh idzin jang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1), kepada Kepala Daerah harus disampaikan suatu permohonan tertulis dengan mempergunakan modal surat permohonan menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah berhak untuk meminta kepada pemohon supaya pemohon memperlihatkan kepadanya atau kepada pedjabat jang ditudjuk olehnja, alat reklame jang akan dipergunakan.

#### Pasal 4.

- (1) Izin yang dimaksud dalam pasal 2 diberikan untuk suatu masa yang tertentu dan jika perlu dengan ditandatangani dalam perjanjian berhubungan dengan syarat keindahan dan ketertiban, keamanan dan kesusilaan serta kesehatan umum.
- (2) Pegawai yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai kekuasaan jika dianggap perlu menandatangani izin sesuatu reklame.
- (3) Bagi reklame sebaran, harus diberikan kepada pegawai yang disebut dalam pasal 3 Ayat (2) untuk ditandatangani dan pegawai ini tidak akan melakukan penyetoran ini sebelum pajak yang harus dilunasi dibayar.
- (4) Dilarang mengedarkan reklame sebaran tanpa ditandatangani sebagai dimaksud pada ayat diatas.

#### Pasal 5.

- (1) Permohonan izin yang dimaksud dalam pasal 2 dapat ditolak :
  - a. apabila reklame yang akan diadakan menurut pertimbangan Kepala Daerah akan merugikan keindahan atau akan mengganggu ketertiban, keamanan, atau kesehatan umum.
  - b. apabila dalam waktu satu tahun sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh izin ini pemohon sudah pernah mendapat izin berdasarkan peraturan Daerah ini dan ditarik kembali oleh karena sebab yang bukan atas permintaan sendiri.
- (2) Terhadap penolakan permohonan izin berdasarkan ayat (1) pasal ini pemohon dapat mengajukan permintaan pertimbangan baru kepada Kepala Daerah dalam tempo 14 hari sesudah surat keputusan penolakan disampaikan kepadanya.

#### Pasal 6.

- (1) Izin yang dimaksud dalam pasal 2 oleh Kepala Daerah dapat ditarik kembali :
  - a. apabila pada reklame yang telah mendapat izin untuk dipasang ternyata ada perubahan dengan tanpa izin dari Kepala Daerah.
  - b. apabila syarat yang dimaksud dalam pasal 4 dan ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
  - c. dalam keadaan luar biasa, atas permohonan dari pemegang izin.

- (2) Terhadap pentjabutan idzin berdasarkan ayat (1) sub a. pasal ini pemegang idzin dapat mengajukan permintaan Pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam tempo 14 hari sesudah surat keputusan pentjabutan disampaikan kepadanya.

Pasal 7.

- (1) Untuk mengadakan reklame sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 dikenakan padjak menurut tarip2 dibawah ini :

a. Untuk djenis reklame dibawah tiap2 m2 atau bagiannja.

	Harian tiap hari	Minggu an tiap minggu	Bulanan tiap bulan	Triwu- lanan tiap triwu- lan	Setegah tahunan tiap sete- ngah tahun	Tahunan tiap tahun
reklame papan	Rp.2,-	Rp.6,-	Rp.15,-	Rp.30,-	Rp.60,-	Rp.120,-
reklame lajar	„ 4,-	„ 12,-	„ 20,-	„ ---	„ ---	„ ---
reklame tjahaja	„ 3,-	„ 9,-	„ 22,-	„ 45,-	„ 90,-	„ 180,-
reklame djalan	„ 3,-	„ 9,-	„ 22,-	„ 45,-	„ 90,-	„ 180,-
reklame kendaraan	„ 5,-	„13.50	„ 33,-	„ 45,-	„ 90,-	„ 180,-
reklame tempelan	„ 2,-	„ 6,-	„ 15,-	„ 30,-	„ 60,-	„ 120,-

b. untuk djenis reklame dibawah ini

reklame berwujud	: harian tiap hari	: Rp. 5,-
	mingguan tiap minggu	: „ 15,-
	bulanan tiap bulan	: „ 30,-
reklame pilem	: mingguan tiap minggu	: „ 12,-
	bulanan tiap bulan	: „ 30,-
reklame sebaran	:Rp. 15,- tiap 1000 lembar,	

- (2) Pemungutan padjak berlaku mulai hari sedjak persetujuan idzin diberikan.
- (3) Dalam hal adanja banjak permintaan terhadap pemakaian atau papan tempat reklame milik Daerah, papan reklame ini diberikan kepada peminta jang lebih dahulu mendaftarkan, asal permintaan itu memenuhi sjarat2 jang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 8.

- (1) Mengadakan reklame sebagai jang dimaksudkan dalam pasal2 tidak boleh dilakukan sebelum padjak jang harus dibayar disetorkan di Kas Daerah.

- (2) Dengan izin dari Kepala Daerah pemasangan reklame dapat menjimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini asal Kepala Daerah mengatur tjara pembayaran pajak dengan pengertian bahwa untuk tiap penjimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) pasal ini sebagian dari pajaknjatelah dibayar lebih dulu.

#### Pasal 9.

- (1) Djika sesuatu izin sebagai jang dimaksudkan pasal 2 ditarik kembali maka kepada pemegang jang bersangkutan dibajarkan kembali  $\frac{3}{4}$  bagian dari djumlah pajak jang harus dibajaranja, dikurangi dengan djumlah pajak untuk waktu jang didjalani selama izin itu berlaku menurut tarip jang terjantum dalam pasal 7.
- (2) Djika hasil pengurangan itu ternjata negatip, maka pemegang izin itu dalam waktu 8 hari setelah ia menerima salinan surat keputusan penarikan idzinnja diwadjibkan membayar dari pajak jang harus dilunasi kepada pemegang Kas Daerah, djumlah kekurangan mana harus dilunasi kepada pemegang Kas Daerah, djumlah kekurangan mana harus disebutkan dalam surat keputusan jang bersangkutan.
- (3) Pembayaran kembali kepada pemegang izin jang bersangkutan tidak akan dilakukan, apabila penarikan izin dilakukan oleh karena pelanggaran atau tidak ditaatinja salah satu atau beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10.

- (1) Reklame2 tempelan jang tjabik2 dengan tidak usah diperintahkan oleh pemegang izin jang bersangkutan harus diperbaharui atau dihilangkan.
- (2) Papan reklame jang mendapat tegoran Kepala Daerah dalam waktu delapan hari setelah mendapat tegoran itu harus sudah dibereskan.

#### Pasal 11.

Setelah orang ketjuali mereka jang berhak dengan berdasarkan peraturan Daerah ini atau ketentuan2 hukum lainnja atau berdasarkan ketentuan2 lain, dilarang menghapuskan, menolak atau merusak reklame atau mengumumkan atau melakukan sesuatu perbuatan , sehingga reklame atau pengumuman itu tidak terbatja lagi.

#### Pasal 12.

- (1) Segera setelah masa pemberian izin, habis atau setelah penarikan izin reklame yang diadakan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 atau usaha pemegang izin atau mereka yang berhak karena hukum harus dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah mengusahakan penghapusan reklame dilakukan atas biaya orang yang melakukan kewajiban tersebut dalam pasal 6 dan ketentuan ayat (1) pasal ini dan tidak mengurangi hukuman yang dikenakan kepadanya berdasarkan pasal 13 peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13.

- (1) Terhadap pelanggaran atau tidak ditaatinya ketentuan tertentunya dalam atau berdasarkan Pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (4), 6, 7, 8, 9, 10 dan pasal 12 ayat (1) peraturan Daerah ini dihukum dengan kurungan selamanya tiga bulan atau hukuman denda selamanya Rp. 1000,-
- (2) Pengusutan pelanggaran peraturan Daerah ini juga diwajibkan kepada Kepala Pekerjaan Umum Pengawasan Keuangan, Pemeriksa Pendapatan Daerah atau wakilnya dan Kepala Pasar.

#### Pasal 14.

- (1) Pegawai pengusutan pelanggaran berhak memasuki pekarangan dimana reklame itu diadakan.
- (2) Penguasa pekarangan sebagai dimaksudkan ayat (1) diwajibkan memberikan izin kepada mereka itu untuk memasuki pekarangannya.

#### Pasal 15.

Terhadap badan hukum, maka ketentuan larangan atau kewajiban yang tersebut dalam peraturan Daerah ini dilakukan terhadap pengurus badan hukum itu dan pemimpin Perusahaannya; jika mereka berada diluar Indonesia, dilakukan terhadap Wakilnya yang berada di Indonesia.

#### Pasal 16.

Untuk reklame yang sudah ada pada waktu peraturan Daerah ini mulai berlaku dan berdasarkan peraturan Daerah ini diperlukan izin, dalam waktu satu bulan harus dimintakan izin. Apabila dalam waktu tersebut permintaan izin itu tidak dilakukan, maka reklame itu dianggap sebagai reklame yang dipasang tanpa izin. Reklame yang dimaksudkan dapat dipertahankan selama terhadap permintaan izinnya belum ada keputusannya.

Pasal 17.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : Peraturan Reklame Daerah Kabupaten Tabanan dan mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tgl. 6 Desember 1966.
- (2) Sedjak mulai berlakunya peraturan Daerah ini, peraturan tentang mengadakan reklame Jang berlaku dalam Daerah Kabupaten Tabanan tidak berlaku.

Tabanan, 6 Desember 1966

A/n D.P.R.G.R. Daerah

Kabupaten Tabanan,

Pds. Ketua,

t.d.t.

(I Gusti Nengah Maderi)

Mengetahui :

Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Tabanan,

t.d.t.

(Ida Bagus Pudja)

Dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 1965.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi

Bali,

Sekretaris,

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali pada tanggal 30 Agustus 1968 No. 12 tahun 1968

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Bali.  
Sekretaris,  
t.d.t.  
(Drs. Sembah Sembhakti)

## Pendjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan

No. 1/DPRD.GR/1966

Tentang Pajak Reklame.

Undang2 Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah yang telah ditetapkan menjadi undang2 dengan undang2 No. 1 tahun 1961 (L. N. No. 3 tahun 1961) tentang penetapan semua Undang2 Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang2 (Memorie Pendjelasan dalam T.L.N. No. 2124) ; pajak reklame dapat dipungut oleh Daerah Tk. II/Daerah Lain dari pada Daerah Tk. I (pasal 14).

Peraturan Pajak yang sampai saat ini berlaku buat Daerah2 Kabupaten (Tk. II) di Bali adalah Peraturan Daerah Bali (dulu) tanggal 6 Agustus 1953 No. P 23/D/P.R.D./1953. adanya suatu peraturan daerah atasan yang tidak berlaku buat daerah itu tetapi berlaku buat daerah2 bawahan (daerah2 Kabupaten dalam daerah atasan itu) tidaklah sesuai dengan Undang2 Darurat No. 11 tahun 1957 dan undang2 No. 3 tahun 1961 tersebut diatas. Oleh karena itu sudah sepatutnja diadakan penertiban. sehingga mengenai pemungutan Pajak Reklame, Daerah2 Kabupaten dalam Daerah Propinsi Bali menetapkan sendiri peraturannya.

Ketjuali dari pada itu yang juga mendorong untuk mengeluarkan Peraturan Pajak reklame ini adalah tidak sesuainya lagi tarif2 dari peraturan pajak yang lama sebagai akibat dari pada kenaikan2 harga, lebih2 dalam akhir2 ini.

Pada umumnya Ketentuan2 dalam P.D. ini masih berpegang pada ketentuan2 lama, ketjuali beberapa ketentuan diubah disesuaikan dengan perubahan zaman.

A. Apa yang tertjakup dalam pengertian istilah mengadakan reklame dalam P.D. ini termuat dalam pasal ini sub.c berbunji :

“Mengadakan reklame ialah setiap usaha untuk memudji atau menawarkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu atau seseorang yang dilakukan dengan tjara sedemikian rupa sehingga usaha itu dapat dilihat oleh umum” Dengan ketentuan ini kita mengadakan Eriterium (ukuran) yang luas. Selain pengertiannya luas juga tegas dalam arti mengurangi tafsiran2 yang salah.dengan ketentuan yang demikian ini sesungguhnya hal itu berarti bahwa dalam P.D. ini pada dasarnya tidak dibedakan apakah reklame itu berfungsi commerciool ataukah tidak. Meskipun demikian dalam P.D. ini masih didapati ketentuan yang memberikan pengetjualian terhadap pemasangan beberapa jenis reklame, akan tetapi pembedaan ini bukannya atas dasar sifat reklame

jang tidak berfungsi commer-ciool, melainkan dengan memperhatikan beberapa djenis reklame jang menurut sifatnja tidak lajak dikenakan padjak. Djenis reklame jang dibebaskan dari padjak atau dibebaskan untuk masa pemasangan jang tertentu tertjantum dalam pasal ajat (2) jaitu :

1. Reklame jang diadakan oleh Negara dan daerah Swatantra lain.
2. Tulisan/tanda2 jang dipasang untuk mendjamin keselamatan umum,
3. Pengumuman jang dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang2.
4. Tulisan/tanda2 jang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum.
5. Tulisan/tanda2 berkenaan dengan adanja kongres atau jang sematjam asal dipasang tidak lebih lama dari 21 hari.
6. Tulisan/tanda2 jang dipasang untuk kepentingan sesuatu usaha sosial atau usaha lain jang se-mata2 tidak mentjari keuntungan finan-ciool, asal dipasang tidak lebih dari 21 hari.
7. Papan nama.

Sudah barang tentu untuk pemasangan reklame demikian harus pula diturut ketentuan2 dalam P.D. ini, agar djangan sampai pemasangan reklame mengakibatkan gangguan terhadap keindahan kota, ketertiban, keamanan kesosialan atau kesehatan umum atas dasar alasan ini, Kepala Daerah dapat menolak permintaan pemasangan reklame jang termasuk dalam golongan ini seperti halnja terhadap permintaan idzin pemasangan reklame jang dikenakan padjak.

B. Dalam P.D. ini dimasukkan djenis alat2 reklame jang pada masa ini lazim dipergunakan,jang diantaranya adalah alat2 baru.

Djenis alat2 tersebut termasuk dalam pasal 1, jaitu :

1. Papan reklame.
2. Reklame lajar.
3. Reklame tjahaja.
4. Reklame djalan.
5. Reklame kendaraan.
6. Reklame pilem.
7. Reklame sebaran
8. Reklame tempelan
9. Reklame berwujud

Chusus mengenai djenis reklame berwudjud dapat diberi tjontoh misalnja : sebuah circus mengadakan reklame dengan djalan sukar gadjah milik circus itu dikelilingkan untuk dipertontonkan kepada penduduk sehingga dapat menarik perhatian umum.

Lain tjonoh lagi dari pada reklame berwudjud ialah umpama bukan gadjah jang betul2 hidup, tetapi djuga gadjah mainan jang dalam hal ini pernah digunakan oleh sebuah perkumpulan Sandiwara.

Mengenai djenis reklame jg. Lain kiranja tidak perlu diberi pendjelasan, oleh karena Keterangan jang dirumuskan dalam pasal 1 sudah tjukup djelas.

- C. Untuk menentukan tarip2 padjak reklame ternjata sulit untuk mendapatkan satu dasar jang Dapat dipergunakan untuk pedoman jang memuaskan. Berbagai dasar dapat diadjukan Untuk dipakai, akan tetapi satu dasar tidak dapat dipegang teguh, oleh karena itu tarip2 Jang ditetapkan dalam P.D. ini dibuat dengan mengingat akan ber-matjam2 faktor dengan Tidak memegang teguh satu dasar sadja. Adapun faktor2 itu dapat disebutkan dibawah ini :
- a. Perbedaan biaja pembuatan.
  - b. Efficiensi reklame.
  - c. Keinginan untuk memadjukan kesenian daerah.
  - d. Systeem jang praktis.

Selain itu harus diperhatikan pula adanja dualisme jg. Saling bertentangan jang umumnja terdapat dalam menentukan besar sesuatu padjak pada umumnja, chususnja dalam menentukan padjak reklame :

Dualisme dimaksud adalah : disatu pihak adanja keinginan untuk memperoleh pemasukan keuangan jang lebih tinggi dan dilain pihak adanja keinginan untuk tidak menambah beban rakjat.

Dengan memperhatikan faktor2 ini, maka tarip2 dalam P.D. ini ditetapkan. Pendjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu, karena ketentuan dilihat se-djelas2 mungkin.